



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Padang Bukit, 05 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Honorer BPKD Padang Pariaman, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.Sy.,MH.**, merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ----, Kota Pariaman, dengan alamat email ----@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025. Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Parit Malintang, 29 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer Guru SDN No XXXXX Sipasung, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2017 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/034/VII/2917, tanggal 21 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa semenjak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah satu tahun pernikahan yakni pada tahun 2018 ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan kesalahpahaman sampai sekarang disebabkan antara lain: a. Tergugat tidak jujur mengenai uang toko yang dikelola bersama dengan Penggugat dan marah-marah ketika ditanya oleh Penggugat, b. Tergugat tidak bisa mengadalkan emosi jika sudah marah bahkan sampai membanting kursi atau perabotan rumah tangga lainnya. Hal ini membuat Penggugat merasa takut dan terancam kehidupannya. c. Tergugat hanya sibuk dengan dunianya sendiri dan sering mengabaikan Penggugat, d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain namun tidak dikembalikan sehingga Penggugat yang tidak tahu menahu didatangi oleh yang bersangkutan dan harus melunasi hutang tersebut. e. Bahwa Upaya mediasi oleh pihak keluarga sudah pernah dilakukan. Pada tahun 2020 pihak dari Keluarga Penggugat dan pihak dari Keluarga Tergugat berkumpul dan mencoba menengahi permasalahan rumah tangga antara

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Penggugat dan Tergugat. Namun sikap tempramen dan tidak jujur dari Tergugat tetap tidak berubah. f. Tergugat tidak pernah minta maaf kepada Penggugat untuk setiap kesalahan yang diperbuat. Jangankan minta maaf Tergugat justru mengulangi kesalahan yang sama berulang kali.

5. Puncak atas permasalahan kemelut rumahtangga yang dihadapi terjadi pada bulan Juli tahun 2024, berawal ketika Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, tergugat langsung tersulut emosi dan membuat takut Penggugat. Sempat terjadi pertengkaran hingga akhirnya Penggugat menyatakan tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumahtangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **Ba'in Shugra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penguat;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Pengadilan Agama Pariaman yang dibacakan di muka sidang Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 10 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang diteruskan kepada pejabat wali nagari Parit Malintang, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dinyatakan sah untuk mendampingi Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar bersabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat Nomor : 0095/034/VII/2917 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dan diparaf (P);

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah saudara seibu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama ----.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah 21 Juli 2017 yang lalu di Kec ----- Padang Pariaman;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagari Parit Malintang sampai berpisah.
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saja, tetapi lima tahun setelah nikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat ketahuan berhutang kepada orang lain dan waktu membayar ditagih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat bahwa keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah lebih 6 (enam) bulan rentang waktu Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat pergi tidak ada inisiatif Tergugat menghubungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai pernah dilaksanakan dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat bernama -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juli 2017 yang lalu di Kec ----- Padang Pariaman;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagari Parit Malintang sampai berpisah.
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa walnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak jujur dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat ketahuan berhutang kepada orang lain dan waktu membayar ditagih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat bahwa keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah lebih 6 (enam) bulan rentang waktu Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat pergi tidak ada inisiatif Tergugat menghubungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai pernah dilaksanakan dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan didalam kesimpulannya kuasa Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 21 Juli 2017, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 5 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat kelewatan emosi bahkan membanting alat-alat rumah tangga, Tergugat hanya mementingkan pribadi sendiri, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat sehingga yang seringih adalah Penggugat, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya. Puncak pertengkaran terjadi akhir bulan Juli 2024 semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu ----;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/034/VII/2917, tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Juli 2017 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak peduli dan hanya mementingkan kebutuhan eribadi, melalaikan kewajibannya kepada rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mudah emosi dan membanting alat rumah tangga, Tergugat sering berhutang kepada orang lain sehingga yang sering ditagih adalah Penggugat, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal akhir bulan Juli 2024 semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 (bulan) bulan, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, pihak Penggugat telah dinasehati oleh saksi-saksi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 21 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, dan setelah beberapa tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat bersikap tidak peduli dalam rumah tangga, Tergugat berkata kasar dan mudah emosi, dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat akhir bulan Juli 2024 sampai sekarang sudah berjalan lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak tanggal Juli 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lebih, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur, mudah emosi dan berkata kasar, Tergugat tidak memperdulikan rumah tangga selaku kepala rumah tangga, Tergugat ketahuan berhutang tanpa setahu Penggugat, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan rentang waktu bulan Juli 2024 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkar mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 1 Tahun 2022) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian huruf (b) yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang tarus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkar terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkar tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 (enam) bulan lamanya rentang waktu bulan Juli 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan Melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman kepada Para Pihak pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dan diampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Panitera Sidang,

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	68.500,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah)

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.